

EKONOMI SYARIAH DAN EKONOMI KONVENSIONAL (STUDI KOMPARASI PADA KREDIT DAN PEMBIAYAAN)

Miftahul Khoir, Emilia Rohmawati, Fika Lutfhiyah Anjani

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

Email: miftahulkhoir082@gmail.com

Abstrak

Lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai syariah Islam. Lembaga keuangan konvensional beroperasi dengan sistem bunga. Di kedua lembaga tersebut ada pembiayaan dan kredit. Perbedaan antara pembiayaan LKS dengan kredit LKK, adalah Sistem pemberian kredit pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga yang ditetapkan pada para debitur. Besarnya jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh para debitur adalah sebesar jumlah pinjaman kredit yang diterima beserta jumlah bunga kredit yang ditetapkan pihak bank, sedangkan untuk lembaga keuangan syariah ketika terdapat debitur yang meminjam dana kepada bank syariah, maka antara pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan perjanjian diawal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikatan kontrak antara pihak bank dengan calon nasabah atau calon debitur. Perjanjian tersebut meliputi perhitungan bagi hasil yang akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. Persamaannya adalah: 1). Sisi teknis penerimaan uang; 2). Persamaan mekanisme transfer; 3). Teknologi komputer, 4). Syarat-syarat umum; 5). Persamaan kartu kreditnya sama-sama memiliki iuran tahunan, yaitu: (a). Pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu hijau, emas dan platinum; (b). Menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (*master card*); (c). Dapat digunakan untuk kegiatan dasar, yaitu pembayaran secara kredit di *merchant* penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan, seperti listrik, air dan telepon.

Kata Kunci: Pembiayaan, Kredit, Lembaga Keuangan.

Abstract

Islamic financial institutions operate according to Islamic sharia. Conventional financial institutions operate on an interest system. In both institutions there is financing and credit. The difference between LKS financing and LKK credit is that the system of providing credit to conventional banks places more emphasis on obtaining interest set on debtors. The amount of loan repayments that must be paid by debtors is the amount of credit loans received along with the amount of credit interest determined by the bank, whereas for Islamic financial institutions when there are debtors who borrow funds from Islamic banks, then between the bank and the debtor will enter into an agreement at the beginning of the financing which is considered as a binding contract between the bank and the prospective customer or prospective debtor. The agreement includes the calculation of profit sharing that will be borne jointly by both parties. The equation is: 1). The technical side of receiving money; 2). Transfer mechanism equation; 3). Computer technology, 4). General conditions; 5). The equivalent of a credit card has an annual fee, namely:

(a). Limits based on card type, namely green, gold and platinum; (b). Using the services of a global card provider (master card); (c). Can be used for basic activities, namely credit payments at the global card provider merchant and payment of monthly bills, such as electricity, water and telephone.

Keyword: Financing, Credit, Financial Institutions.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan dalam bisnis dikalahkan perekonomian semakin membludak, apalagi di era modern dan serba digital. Industri keuangan selalu menjadi term yang sangat aktual diseminarkan diberbagai forum dan diskusi, baik berskala nasional maupun internasional. Ini juga menjadi bukti bahwa kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan ekonomi dan bisnis keuangannya, dan dunia industri keuangan menjadi bisnis yang paling diminati diberbagai negara maju dan negara berkembang.

Ekonomi dan bisnis keuangan yang sangat digemari masyarakat umumnya, apalagi di Indonesia adalah lembaga keuangan perbankan. Bahkan boleh dikatakan perbankan adalah urat nadi perekonomian suatu negara. Selain itu, perbankan juga merupakan salah satu lembaga kepercayaan yang fungsinya sebagai wadah intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, pembiayaan dan yang sangat penting adalah perbankan sebagai lembaga pelaksana kebijakan moneter bagi pemerintah.

Secara umum di Indonesia, perbankan terbagi dua jenis, perbankan syariah dan konvensional. Perbankan syariah secara umum memiliki tujuan untuk menyediakan pelayanan jasa keuangan dengan prinsip syariah, penerapan akad-akad dalam transaksinya memakai prinsip dan nilai-nilai syariah, oleh karenanya kehadiran perbankan syariah dimaksudkan sebagai solusi alternatif (bank alternatif) untuk menghindari keterpurukan ekonomi suatu negara yang terbelit ribawi. Perbankan syariah sebagai hakim yang mengadili dan memberikan perlindungan perekonomian nasional, serta dapat berupaya untuk mendorong meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor riil masyarakat.¹

Sedangkan lembaga keuangan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang rentan terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Sebagai bukti, krisis moneter tahun 2008, perbankan syariah seluruh dunia tidak terlalu mengalami dampak yang signifikan, dan menjadi salah satu icon lembaga keuangan yang kokoh dan kuat dalam menghadapi krisis ekonomi global, sebagai contoh lembaga keuangan yang bernama Lehman Brothers yang berumur 100 tahun runtuh dan koma tak terselamatkan, akhirnya hilang dari peredaran lembaga keuangan dunia.

¹ Nurhadi, Jurnal Islamic banking and finance pembiayaan dan kredit lembaga keuangan, nomer 02, 2018, halaman 02

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengambilan data berasal dari data skunder yang diambil dari beberapa artikel-artikel sebelumnya dan dokumentasi website-website terkait.

PEMBAHASAN

1. Konsep lembaga keuangan

Secara umum lembaga keuangan atau industri keuangan terbagi menjadi dua, yaitu industri keuangan syariah dan industri keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.²

Sistem ekonomi islam akan selalu berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalkan 20:80 yang berarti, hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib). Dan transaksi tersebut biasanya menggunakan akad pembiayaan mudharabah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Lembaga keuangan konvensional adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset non financial atau aset ril. Lembaga keuangan konvensional memberikaan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga (obligasi). Di samping itu, lembaga keuangan konvensional juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan konvensional merupakan bahagian dari sistem ekonomi dan keuangan dalam sistem ekonomi moderen yang fungsinya melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan secara digitalisasi.

² Nurhadi, Jurnal islamic banking and finance pembiayaan dan kredit dilembaga keuangan, nomer 02, 2018, halaman 03

³ Deni Yanuar dan Siti Ita Rosita, Artikel sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah dan sistem bunga kredit pinjaman, nomer 215, 2013, halaman 02

2. Konsep pembiayaan dan kredit

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.⁴

Pembiayaan tersebut bisa berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharaba dan Musyarakah,
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik,
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabaha, Salam, dan istisnha,
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.⁵

Setiap pemberian kredit memiliki unsur sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan.
- 2) Kesepakatan.
- 3) Jangka Waktu.
- 4) Resiko.
- 5) Balas Jasa
- 6) Degree of Risk

Tujuan kredit adalah:

- 1) Mencari Keuntungan.
- 2) Membantu Usaha Nasabah (perusahaan).
- 3) Membantu Pemerintah (Kasmir, 2013).
- 4) Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- 5) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- 6) Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- 7) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
- 8) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan

⁴ Ismail, Jurnal perbankan syariah, Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup, 2011, halaman 105-106

⁵Deni Yanuar dan Siti Ita Rosita, Artikel sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah dan sistem bunga kredit pinjaman, nomer 215, 2013, halaman 02

3. Perbedaan pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan

Fungsi utama bank adalah untuk memberikan jasa kepada masyarakat, baik berupa penyimpanan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada akad atau perjanjian, pembagian keuntungan, dan besarnya prosentase dana yang harus dikembalikan oleh debiturnya.

Sistem pemberian kredit pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga yang ditetapkan pada para debitur. Besarnya jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh para debitur adalah sebesar jumlah pinjaman kredit yang diterima beserta jumlah bunga kredit yang ditetapkan pihak bank. Sehingga dengan adanya bunga tersebut dapat dimasukkan dalam pendapatan dan keuntungan bank.

Jika dipandang dari segi syariah, maka apa yang diterapkan pada bank konvensional tersebut adalah termasuk perbuatan riba. Sementara itu, sistem pembiayaan yang diterapkan pada bank syariah memiliki beberapa perbedaan dengan sistem pemberian kredit yang diterapkan pada bank konvensional.

Ketika terdapat debitur yang meminjam dana kepada bank syariah, maka antara pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan perjanjian diawal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikatan kontrak antara pihak bank dengan calon nasabah atau calon debitur. Perjanjian tersebut meliputi perhitungan bagi hasil yang akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.⁶

4. Persamaan pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan

Adapun persamaan pembiayaan lembaga keuangan syariah dengan kredit lembaga keuangan konvensional adalah:

- 1) Sisi teknis penerimaan uang
- 2) Persamaan dalam hal mekanisme transfer
- 3) Teknologi komputer yang digunakan maupun dalam hal syarat-syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal laporan keuangan dan sebagainya. Dalam hal persamaan ini semua hal yang terjadi pada bank syariah itu sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan
- 4) Persamaan untuk kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional adalah memiliki iuran tahunan, yaitu:
 - a) Pagu limit berdasarkan jenis kartu, yaitu hijau, emas dan platinum
 - b) Menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (master card)

⁶ Nida nizahah kusumawati, Nunung nuryantono, Irfan syauqi beik, Jurnal analisis pembiayaan dan kredit sektor konstruksi di indonesia: studi perbankan syariah dan konvensional, nomer 01, 2017, halaman 04

- c) Dapat digunakan untuk kegiatan dasar, yaitu pembayaran secara kredit di merchant penyedia kartu global tersebut dan pembayaran tagihan bulanan, seperti listrik, air dan telepon.⁷

5. Perbandingan antara sistem pembiayaan dengan kredit pada lembaga keuangan:

Sistem pembiayaan / bagi hasil	Sistem kredit / bunga
1) Menentukan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2) Besarnya pembagian keuntungan (bagi hasil) ditentukan dari nisbah dikalikan jumlah keuntungan yang diperoleh.	2) Besarnya bunga yang diterima ditentukan dari presentase bunga dikalikan dengan saldo pinjaman.
3) Bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan.	3) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi.
4) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan yang dialami nasabah sedang meningkat atau keadaan ekonomi sedang booming.
5) Pelunasan pinjaman lebih awal tidak akan mendapat denda atau penalti.	5) Pelunasan pinjaman lebih awal dari tanggal jatuh tempo akan mendapat denda atau penalti.

KESIMPULAN

Secara umum lembaga keuangan atau industri keuangan terbagi menjadi dua, yaitu industri keuangan syariah dan industri keuangan konvensional. Sistem ekonomi islam akan selalu berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerjasama (akad), sesuai dengan porsinya masing-masing. Lembaga keuangan konvensional memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga (obligasi).

Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Sistem pemberian kredit pada bank konvensional lebih menekankan pada perolehan bunga yang ditetapkan pada para debitur. Besarnya jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan

⁷ Nurhadi, Jurnal islamic banking and finance pembiayaan dan kredit dilembaga keuangan, nomer 02, 2018, halaman 06

oleh para debitur adalah sebesar jumlah pinjaman kredit yang diterima beserta jumlah bunga kredit yang ditetapkan pihak bank.

Jika dipandang dari segi syariah, maka apa yang diterapkan pada bank konvensional tersebut adalah termasuk perbuatan riba. Ketika terdapat debitur yang meminjam dana kepada bank syariah, maka antara pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan perjanjian diawal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikatan kontrak antara pihak bank dengan calon nasabah atau calon debitur. Perjanjian tersebut meliputi perhitungan bagi hasil yang akan ditanggung bersama oleh kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhadi. 2018. *Jurnal islamic banking and finance pembiayaan dan kredit dilembaga keuangan*. Pekanbaru
- Yanuar, Deni dan Rosita,Siti Ita. 2013.*Artikel sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah dan sistem bunga kredit pinjaman*. Bogor
- Ismail. 2011. *Jurnal perbankan syariah*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup
- Nizahah Kusumawati, Nida; Nuryantono, Nunung; Syauqi Beik, Irfan., 2017. *Jurnal analisis pembiayaan dan kredit sektor konstruksi di indonesia: studi perbankan syariah dan konvensional*